



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Sidamanik, 22 Januari 1982, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Jualan Nasi, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Manrayap, 23 Oktober 1981, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 02 Januari 2020 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Pst tanggal 3 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 24 Juli 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm 1 dari 12 hlm .Pts.No 4/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205/27/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Tergugat di Huta Manrayap II, Nagori Bosar Bayu, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun sama seperti di alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, namun pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan / pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bersikap sebagaimana seorang suami yang baik yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering sekali bersikap kasar dan temperamental kepada Penggugat, bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memaki dan juga sering memukul Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat memiliki sifat tidak menghargai kepada orang tua Penggugat;
2. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 1 tahun lamanya;
3. Bahwa puncak percekcoan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2017 yang dikarenakan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku istri dan suami tidak harmonis lagi, bahkan saat sekarang ini Penggugat sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat

Hlm 2 dari 12 hlm .Pts.No 4/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sikap Tergugat yang kasar dan tempramental kepada Penggugat;

5. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm 3 dari 12 hlm .Pts.No 4/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/27/VII/2003 Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi-saksi

1. Saksi Penggugat I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi, dan kenal Tergugat karena sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2003 yang lalu, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Huta Marayap II Nagori Bosar Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja Simalungun;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dengan melihat dan mendengar langsung;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari rumahtangga;

Hlm 4 dari 12 hlm .Pts.No 4/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain pemicu pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

2. Saksi Penggugat II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun dibawah sumpahnya mem-berikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak rumah 30 m;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2003 yang lalu, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di Huta Marayap II Nagori Bosar Bayu Kecamatan Huta Bayu Raja Simalungun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, hal tersebut saksi ketahui dengan melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
- Bahwa penyebab lain pemicu pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih dua tahun lamanya;

Hlm 5 dari 12 hlm .Pts.No 4/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan; - Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka merupakan kewenangan absolut pengadilan Agama Pematangsiantar berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Juli 2003, sesuai dengan dengan Akta Nikah Nomor 205/27/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, bahwa sejak 2013 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran terjadi Juli 2017, bahkan telah pisah tempat kediaman sudah lebih 2 tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai gugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Hlm 6 dari 12 hlm .Pts.No 4/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa

Hlm 7 dari 12 hlm .Pts.No 4/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya, dan saat ini Penggugat tinggal sementara di kediaman orangtuanya, adalah meskipun saksi tidak melihat langsung pertengkaran a quo, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari tempat kediaman bersama dan Penggugat tinggal sementara di kediaman orangtuanya di Jalan Siak Pematangsiantar adalah yang diketahui oleh saksi sendiri, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 4 (empat) tahun lebih lamanya, dan saat ini Penggugat tinggal sementara di kediaman orangtuanya, adalah meskipun saksi saksi tidak melihat langsung pertengkaran a quo, namun saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari tempat kediaman bersama dan Penggugat tinggal sementara di kediaman orangtuanya di Jalan Siak Pematangsiantar adalah yang diketahui oleh saksi sendiri adalah fakta yang diketahui oleh saksi sendiri karena sebagai keluarga sering saling berkunjung, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua

Hlm 8 dari 12 hlm .Pts.No 4/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak 2013 telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran terakhir 2017;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits riwayat Abu Daud:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, hlm 83. tentang pertengkaran:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبغ الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Hlm 9 dari 12 hlm .Pts.No 4/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83).

Ka'idah fikih Al Asybah wan Nazhoor hlm 65. tentang pertengkaran:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 10 dari 12 hlm .Pts.No 4/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 20120 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis., S.A.g., S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhamad Irfan., S.H.I, Sabaruddin Lubis., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis., S.ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Irfan., S.H.I

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis., S.H.

Ketua Majelis,

dto

Dian Ingrasanti Lubis., S.A.g., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

Hlm 11 dari 12 hlm .Pts.No 4/Pdt.G/2020/PA.Pst



Wahyu Kurniati Lubis., S.Ag,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Administrasi	Rp. 50.000.00
3. Panggilan	Rp. 576.000.00
4. PNBP P	Rp. 10.000,00
5. PNBP P	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000.00
5. Meterai	Rp. 6.000.00

J u m l a h

Rp. 676.000.00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm .Pts.No 4/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)